

Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam

*Masruhan**

Abstract: Democracy is a political concept about which all people discuss nowadays. It has become integral and inseparable part of modern life. All people from many countries proclaim that their countries are democratic. Though, Hamid Enayat has asserted that no form of government can be called democratic with our current understanding without fulfillment of several principles and clear stipulation in its constitution. A couple essential principles is acknowledgment of human rights, rule of law, equality before the law of all citizens regardless of their tribes, races, and ethnic groups, likelihood of state decisions with the popular consent, and high level tolerance towards unconventional and unorthodox views.

On the other hand, some modern writers have proclaimed that the concept of political Islam is democratic. This article discovers democratic values available in Islamic teaching. Is it true that Islamic teaching contains those values? Are there fundamental differences between modern democratic values with those in Islamic teaching and those practiced throughout Islamic history? Such questions should be put forward to avoid misunderstanding and clash between Islam and democracy. It is that basis that this article wishes to observe the concept of political Islam from the perspective of principles on which unit of socio-political is founded and at the same time locate merging points between the application of Islamic *shūrā* principles and the main aim of a democratic government.

Kata kunci: Nilai, prinsip, demokrasi dan Islam.

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan konsepsi politik yang selalu ramai dibicarakan orang. Dalam pada itu terdapat bermacam-macam istilah demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua orang dari berbagai negara mengatakan bahwa negaranya adalah negara demokrasi, menurut pemahamannya masing-masing. Sebagai contoh,

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Afrika Selatan berbicara demokrasi, sedangkan yang dimaksudkannya adalah pemerintahan semua warga negara selain yang berkulit hitam. Israel juga menyebut dirinya warga negara kelas dua. Swis oleh warga negaranya dianggap sebagai negara demokrasi karena memberikan hak-hak sipil yang sama kepada wanita seperti yang diberikan kepada warga negara laki-laki. Bangsa Indonesia juga menyebut demokrasi Pancasila buat negaranya. Mereka menyebut demokrasi sebagai "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Atas dasar itu, lahirlah keputusan dan tingkah laku politik yang dianggap sebagai demokratik.

Hamid Enayat dalam bukunya "Reaksi Politik Sunni dan Syiah" menyatakan bahwa tidak ada bentuk pemerintahan, apapun dasar-dasar ideologis atau konfigurasi sosial ekonominya yang dapat disebut demokratis dengan pengertian yang kita pahami sekarang, tanpa didasarkan pada sejumlah prinsip atau tersurat secara resmi dalam undang-undangnya. Hal yang terpenting dari prinsip-prinsip ini adalah pengakuan akan martabat setiap manusia tanpa memandang kualitas-kualitasnya, pengakuan atas perlunya hukum –yaitu himpunan norma-norma yang pasti atau rasional- untuk mengatur semua hubungan sosial, kesamaan semua warga negara di hadapan hukum tanpa memandang suku, ras dan kelompok serta dapat dibenarkannya keputusan-keputusan negara atas dasar persetujuan rakyat dan tingkat toleransi yang tinggi terhadap pendapat-pendapat yang tak konvensional dan ortodoks. Dalam pada itu, beberapa penulis modern mempopulerkan bahwa konsepsi politik Islam adalah konsepsi demokrasi.¹

B. Arti dan Tujuan Demokrasi

Kata "demokrasi" berarti dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "demos" yang berarti rakyat, dan kata "kretos" atau "karatein" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi, demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the*

¹Rifyal Ka'bah, *Islam dan Fundamentalisme* (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1989), h. 117.

people.² Sementara itu, demokrasi sering dipahami dengan pengertian “prinsip persamaan hak-hak politik, sosial dan ekonomi antara warga negara dan juga hak rakyat membuat legislasi yang diinginkannya. Ide persamaan hak inilah yang mengharuskan rakyat melalui badan perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan. Kemauan rakyat yang lahir dari sistem demokrasi sekurang-kurangnya dalam teori adalah “pribadi bebas yang sama sekali tidak terikat oleh pengaruh luar dan berdaulat terhadap dirinya.”³

Pengertian demokrasi seperti di atas rasanya bertentangan dengan pengertian asal demokrasi seperti yang dipahami oleh bangsa Yunani kuno secara umum. Bagi mereka, “pemerintahan rakyat untuk rakyat” berarti pemerintah kelompok khusus bukan pemerintahan seluruh rakyat. Adapun yang mereka maksud sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama adalah semua penduduk selain budak, wanita dan anak-anak.⁴ Adapun yang disebut sebagai warga negara tidak lebih dari pada sepersepuluh jumlah penduduk. Budak tidak mempunyai hak sipil samasekali. Tugas mereka adalah mengerjakan pekerjaan kasar yang tidak mungkin dilakukan oleh penduduk yang bukan budak. Sementara dunia modern menolak perbudakan dan tidak mengakui perbedaan kualitas seks.

Negara-negara komunis juga menekankan persamaan hak antara warga negara. Persamaan hak ini mereka sebut dengan “demokrasi rakyat” (*people’s democracies*). Negara yang mengartikan demokrasi dengan “*power for the people*” yang mereka maksudkan sebenarnya adalah “*all the adult citizens have an equal opportunity to exercise political power*” (semua warga negara dewasa mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kekuatan politik). Secara praktis dapat dikatakan

²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1983), h. 50.

³Muhammad Asad, *Minhaj al-Islām fī al-Hukum*, terj. Manshur M. Mahdhi dari *The Principles of States and Government in Islam* (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malayin, 1978), h. 48.

⁴Michael Stewart, *Modern Form of Government (A Comparative Study)* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1964), h. 48.

bahwa demokrasi sekarang ini berarti rakyat mempunyai kekuatan dalam membicarakan politik serta menentukan garis-garis yang diambilnya melalui perwakilan yang dipilih. Mereka mempercayakan kepada wakil-wakil rakyat pelaksanaan prinsip prinsip ini secara terperinci. Rakyat adakalanya mengontrol badan perwakilan ini dengan kritikan terus menerus atau melalui pemilihan berkala di mana parlemen dan pemerintah dapat diganti sesuai dengan kehendak rakyat dan tanpa pemaksaan. Tujuan ini sama-sama dipahami oleh negara demokrasi modern dan komunis. Negara demokrasi mengatakan bahwa tujuan ini dapat dicapai apabila setiap warga negara yakin mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengeluarkan pendapat, membentuk perkumpulan dan partai serta melakukan segala sesuatu melalui propaganda damai. Rakyat merasa sanggup mempergunakan hak ini dengan aman karena lindungan hukum. Ia tahu bahwa pribadi dan hak miliknya tidak akan dirusakkan hanya karena pendapat dan kegiatan politiknya yang damai bertentangan dengan pemerintah.⁵

Bagi negara komunis, hal ini tidak dianggap sebagai demokrasi. Pada pendapat tokoh-tokoh komunis, struktur ekonomi dan kelas dari apa yang disebut "demokrasi" akan berarti kebebasan hukum yang akan dipergunakan pertamanya oleh individu dan kelompok yang kaya untuk membatasi kebebasan hak-hak orang lain. Pada negara-negara komunis, dasar-dasar demokrasi harus terdiri dari peraturan-peraturan yang mengendalikan hak milik tanah dan industri serta kesempatan pekerja mendapatkan bahan makanannya setiap hari dan menikmati hidup dengan baik. Jika ini dapat dilakukan, satu partai saja dalam negara sudah cukup untuk menampung kemauan rakyat. Dengan sistem satu partai, akhirnya, "kemauan rakyat" berarti kemauan partai atau orang-orang tertentu yang merupakan kelas baru dalam masyarakat komunis.

⁵Alan Bulluck (ed.), *The Fontana Dictionary of Modern Thought* (London: Fontana & Collins, 1977), h. 162.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia ini memungkinkan muncul kritikan yang ditujukan kepada sistem demokrasi yang menjurus pada *chaos* atau *kekacauan*. Dengan banyaknya diskusi dan perdebatan pendapat, negara akan diancam perpecahan. Kritikan ini dapat dipahami dengan baik, kalau aturan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Harus ada aturan permainan dimaksudkan bukan hanya aturan yang menyenangkan kelompok tertentu, dalam pada itu, merugikan kelompok lain. Semua warga negara harus mempunyai hak yang sama dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Tidak ada orang yang harus merasa dianak-tirikan. Tanpa prinsip persamaan ini, dalam kondisi yang lebih baik, demokrasi tetap tidak sempurna dan dalam bentuknya yang paling jelek, akan menjadi *demokrasi asal nama* yang berkedok kenyataan pemerintahan golongan atau *disguising the reality of class rule*.⁶

Sementara itu, legislasi yang menjadi dasar hukum dalam Islam antara lain mempunyai empat prinsip pokok, yaitu, persamaan, kebebasan, keadilan dan keutuhan sosial.⁷ Beberapa prinsip tersebut akan dipaparkan di bawah ini.

C. Prinsip Persamaan dan Persaudaraan

Prinsip persamaan bermula dari pengakuan bahwa manusia berasal dari satu asal. Allah berfirman "Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"⁸ Dari sini, manusia sebagai individu mempunyai persamaan dengan individu lain. Seseorang tidaklah lebih baik dari pada yang lain karena kebetulan ia berasal dari suatu masyarakat, suatu bangsa atau suatu keturunan tertentu. Yang menjadi kriteria adalah perbuatan baik dan hubungan seseorang dengan Allah. Rasul sendiri pernah mendapat

⁶*Ibid.*

⁷Zainab Riḍwān, *Al-Nazariyyah al-Ijtimā'iyah fī al-Fikr al-Islāmy* (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1982), h. 251.

⁸QS. al-Nisā' (4): 1.

teguran dari Allah karena kesibukannya, beliau tidak dapat melayani dengan pertanyaan Ibn Umm Maktūm -seorang miskin yang buta. "*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya.*"⁹ Meskipun seorang buta ia harus mendapat pelayanan yang layak. Dengan layanan yang diberikan kepadanya, boleh jadi ia akan mendapat petunjuk dan berguna untuk mesyarakat.

Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan persamaan derajat lebih diartikan pada segi sosial, ekonomi dan politik. Sebab, dari segi keimanan, sesama manusia terdapat perbedaan, yaitu takwa. Soal takwa ini adalah soal tanggung jawab seseorang terhadap Tuhan. Ia tidak diwakili oleh jenjang tertentu dalam pergaulan sosial. Tuhan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun di dalam penilaian tentang takwa. Sehingga, sepanjang menyangkut masalah pergaulan sosial, maka di antara yang paling pokok dalam pandangan Islam adalah gagasan menuju persamaan derajat di antara sesama manusia.

Dasar dari prinsip persamaan dalam Islam adalah nilai-nilai kemanusiaan yang menghapuskan pandangan rasialisme. Artinya, dalam martabat kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara ras yang satu dengan ras yang lain, antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam atau merah, juga tiada perbedaan antara jenis kelamin pria dengan wanita. Perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita dalam hal-hal tertentu adalah karena perbedaan kesediaan tabiat masing-masing. Kenyataan adanya perbedaan lahiriyah seperti warna kulit dan jenis kelamin, ditakdirkan Allah untuk memungkinkan terciptanya ta'aruf atau saling mengenal yang pada gilirannya mewujudkan pergaulan yang harmonis dan perlombaan yang sehat dalam meningkatkan kehidupan manusia itu sendiri dalam rangka pengabdianya kepada Allah Swt.¹⁰

⁹QS. Abasa (80): 1-2

¹⁰QS. al-Isrā' (17): 23-25.

Dasar lain dari prinsip persamaan dalam Islam adalah harga diri manusia¹¹ yang harus dihormati.¹² Semua manusia, pada dasarnya adalah sama meskipun pada prakteknya terdapat keragaman. Ada yang mempunyai kemampuan lebih dan ada yang mempunyai kekurangan dalam bidang-bidang tertentu. Keragaman dan perbedaan kemampuan memang tidak dapat disangkal, tetapi dalam kenyataannya manusia memang ditakdirkan butuh kepada orang lain, sehingga terlahirlah kehidupan sosial. Untuk itu perlu pengaturan hidup bersama agar keragaman dan perbedaan tersebut, semuanya berjalan di atas kerangka persamaan penuh antara semua manusia tanpa perbedaan.

Di sini tampak jelas bahwa perbedaan kemampuan individu menurut pandangan Islam adalah sunnah kehidupan dan merupakan jalan untuk mencapai tujuan hidup. Sedangkan prinsip persamaan dalam pemahaman komunis lahir berdasarkan perhatiannya terhadap perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu yang menyebabkannya berbeda dari individu yang lain. Perbedaan pandangan ini karena bertolak dari prinsip dan falsafah yang berlainan.¹³ Berbicara mengenai hak-hak manusia sebagai suatu yang intrinsik yang wujudnya terpisah dari posisi manusia dalam masyarakat, kata *Picthal*, adalah berbicara mengenai omong kosong dalam pandangan Islam. Manusia dilahirkan dengan instink dan pemberian. Ia mendapat hak karena ia belajar untuk mengendalikan instink dan mempergunakan pemberian Tuhan untuk kepentingan bersama. Hak-haknya selalu berbarengan dengan tugas-tugas yang dilakukannya. Tidak ada yang lebih dari pada itu. Menyamartakan semua manusia memang tidak masuk akal. Dalam usaha mencapai persamaan ini, persaudaraan telah sangat dilupakan. Persaudaraan hanya dapat dicapai jika orang-orang yang mempunyai tujuan dan keinginan mulia setuju sama-sama memenuhi kode hukum tertentu secara keagamaan. Pendapat semacam ini sering dianggap sebagai

¹¹QS. al-Isrā' (17): 70.

¹²QS. al-Hujurāt (49): 11.

¹³Zainab Riḍwān, *Al-Nazariyyah al-Ijtimā'iyah*, h. 256.

utopia tetapi memang begitulah yang diinginkan Islam.¹⁴ Karena itu, demokrasi dalam bentuk persaudaraan umat manusia tidak mungkin terpisah dari konsep keagamaan.

Persaudaraan ini bukanlah berarti persaudaraan di antara sesama muslim saja, melainkan di antara sesama manusia. Namun, kepada kaum atheis yang menyebarkan kerusakan di muka bumi (*fasād fī al-ard*), penguasa muslim harus menunjukkan sikap tegas. Mereka diperbolehkan hidup, tetapi sama sekali tidak boleh mengganggu masyarakat bertuhan untuk menjalankan perintah-perintah agamanya. Islam memang mengakui koeksistensi secara damai antara kaum muslimin dan golongan-golongan lainnya. Tetapi, mereka tidak diperbolehkan mengusik orde-Islam yang berusaha menegakkan perintah-perintah wahyu demi kebahagiaan seluruh umat manusia, sesuai dengan fungsi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.¹⁵

D. Prinsip Kebebasan

Menurut Murtadha Mutahhari, bahwa salah satu aspek positif yang melekat pada fitrah manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya adalah manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai sifat bebas dan merdeka. Manusia yang bebas dan merdeka itu dibekali petunjuk yang disampaikan melalui para Nabi dan diberi pula tanggung jawab untuk mengelola diri dalam rumah tangga masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan hal itu manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk mencari nafkah di muka bumi. Namun, manusia yang merdeka itu juga bebas untuk memilih kesejahteraan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri.¹⁶

¹⁴M. M. Picthal, *Cultural Side of Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h. 53.

¹⁵M. Amien Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1987), h. 49.

¹⁶Murthadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama* (Bandung, Mizan, 1996), h. 117-119.

Kebebasan dalam pemahaman manusia mestilah bersifat relatif. Kebebasan individu atau bangsa mesti terbatas oleh kebebasan individu dan bangsa sekitarnya. Tuhan menginginkan manusia sejak permulaan kejadiannya menjadi orang yang bebas dan berhubungan dengan orang-orang lain dalam suasana kebebasan. Itulah sebabnya teks-teks al-Qur'an sangat menolak segala bentuk sistem yang memperbudak umat manusia.

Pengertian pertama dari kebebasan terlepas dari perasaan pengabdian atau ketaatan kepada selain Allah. Pengabdian dan ketaatan hanya untuk Allah yang memiliki segala sesuatu. Kalau orang telah memahami bahwa hanya Allah yang pantas ditaati dan disembah dan semua manusia adalah hamba-Nya, orang yang bersangkutan akan bebas dari ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup. Ketakutan adalah perasaan tidak baik yang tertanam dalam diri individu karena tidak dapat menemukan dirinya sehingga harga diri dan hak-haknya diinjak-injak oleh orang lain yang juga manusia seperti dirinya.¹⁷ Islam menghapuskan perasaan tidak baik ini dengan menanamkan keimanan dalam individu.

Al-Qur'an mengetuk fikiran kepada segi lain dari bentuk pengabdian yaitu pengabdian kepada diri sendiri. Orang bisa terlepas dari pengabdian kepada makhluk, tetapi sering tidak dapat melepaskan diri dari perasaan rakus dan egoistik. Tuhan memperingatkan: "Katakanlah! Jika nenek moyangmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kekayaan yang kamu peroleh, perdagangan yang kamu khawatirkan akan bangkrut dan tempat tinggal yang kamu senangi jika semua ini lebih kamu senangi dari pada Allah, dari pada Rasul dan dari pada jihad pada jalan Allah, tunggulah sehingga Allah memberikan ketentuan-Nya (siksaan-Nya). Allah tiadalah menunjuki orang-orang fasik."¹⁸

Islam melarang hal-hal yang membawa kepada memperturutkan dorongan nafsu dan hidup kebendaan. Cinta

¹⁷Sayyid Quṭb, *Al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām* (Cairo: Maktabat 'Īsā al-Bābī al-Ḥalaby, 1958), h. 35-36.

¹⁸QS. al-Taubah (9): 24.

materi ini akan menghambat orang untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Ia akan mengekang kebebasan nurani. Memang, menikmati hidup keduniaan merupakan hak setiap orang.¹⁹ Namun, yang menghambat kebebasan adalah nikmat hidup yang telah dijadikan tujuan, bukan lagi alat untuk mencapai ridla Allah.

Setelah orang bebas dari segala bentuk kekangan materi, ia dengan mudah dapat mempergunakan kebebasannya, seperti kebebasan beribadat (beragama), berfikir, berpendapat dan lain sebagainya. Kebebasan beragama misalnya, mereka yang menganut agama lain (non muslim) seperti yang berstatus *dhimmy* atau *musta'min*, berhak bertempat tinggal di antara kaum muslimin dan mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan peradilan dan juga perlindungan keamanan atas dirinya, harta bendanya dan kebebasan menganut agamanya sendiri.²⁰ Hak atas kemerdekaan beragama dan menganut suatu faham –kata Syafi'i Ma'arif– mengandung dua prinsip yang saling berhubungan, yaitu: (a) setiap orang wajib menghormati hak-hak orang lain dalam menganut agama dan kepercayaan yang dikehendakinya, dan (b) al-Qur'an memberikan penegasan agar seorang muslim juga memaksa orang yang sudah beragama lain untuk menjadi muslim.²¹

Selanjutnya, menurut Islam, baik pria maupun wanita mempunyai kebebasan untuk mencari harta serta memelihara harta tersebut. Namun, begitu Islam menegaskan pula bahwa harta yang dikumpulkan itu mempunyai fungsi sosial, dalam arti pemilik harta tersebut dipandang mewakili suatu masyarakat. Dalam konteks pengertian fungsi sosial seperti itu Islam mewajibkan kepada mereka yang memiliki harta atau orang-orang kaya untuk membayar zakat guna kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

¹⁹QS. al-A'rāf (7): 32.

²⁰QS. al-Nisā' (4): 5-6.

²¹Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percatutan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 170-173.

Adapun kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat dapat dilihat ketika Rasul menyuruh pasukan muslim berhenti, mengambil tempat sebagai pertahanan dalam perang Badar. Seorang sahabat bernama Hubab ibn Mundzir bertanya kepada beliau, apakah menempati tempat tersebut merupakan pendapat beliau pribadi atau merupakan wahyu yang turun dari Allah. Beliau menjawab hal itu merupakan pendapat dan strategi dari pribadi beliau, serta memberi kesempatan bagaimana usul dan pendapatnya. Hubab ibn Mundhir pun berkata, jika begitu ini bukan tempatnya dan sebaiknya pindah ke tempat yang dekat air agar dapat mencukupi kebutuhan air. Akhirnya, pendapat sahabat ini diterima dan diterapkan.

Dari sini dapat diambil pengertian, pertama bahwa musyawarah perlu dilaksanakan dalam memutuskan urusan yang menyangkut kepentingan bersama, selama belum ada nash yang menetapkannya. Meskipun Rasul mempunyai kedudukan sebagai Rasul yang menerima wahyu, tetapi beliau tetap memberi kesempatan kepada para sahabat untuk menyampaikan pendapat, bahkan menerima pendapat sahabat yang berbeda dengan pendapat beliau sendiri. Kedua, musyawarah sebagai proses untuk mengambil keputusan merupakan jalan yang terpuji, apapun hasilnya. Kebenaran hakiki hanya Allah yang mengetahui dan kita harus berupaya mencarinya melalui musyawarah itu sebagai ijtihad, yang bisa benar dan bisa salah.

Agaknya, sistem demokrasi pun memberi kebebasan kepada individu, tetapi berbeda dengan kebebasan yang diberikan oleh Islam. Kebebasan dalam Islam bersyarat dengan kepentingan umum yaitu kebebasan yang tidak membahayakan masyarakat. Kebebasan itu bersyarat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam yang menjaga individu sebagai anggota masyarakat.²² Sedangkan dalam sistem demokrasi, kebebasan tidak terbatas. Orang dapat berbuat semau hatinya tanpa memperhatikan kepentingan kelompok. Kebebasan kadang-kadang dikendalikan oleh

²²Zainab Riḍwān, *Al-Nazariyyah al-Ijtimā'iyah*, h. 260.

egoisme dan sering menjurus kepada *diktatorship kapital*. Yang menjadi penegasan tidak lagi wujud sesungguhnya dari kebebasan individu. Kapital adalah tujuan yang hendak dicapai oleh sistem kapitalisme, barangkali tujuan menghalalkan cara. Dalam Islam, kapital adalah nikmat hidup di dunia dan bisa menjadi sumber tragedi. Ia adalah alat untuk kelanjutan hidup manusia. Tujuan hidup adalah menghadang kejahatan, ketidakbenaran dan ketidakadilan. Tuhan itu sendiri merupakan sumber kebaikan, kebenaran dan keadilan. Cacat sistem demokrasi terlihat dari kenyataannya yang kurang memperhatikan hati nurani serta nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial.

E. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam tidak ada persamaannya dengan keadilan dalam sistem manapun. Adil yang dimaksud adalah keadilan mutlak tanpa pandang bulu, bahkan dengan anak sendiri.²³ Keadilan semacam inilah yang dapat menghapuskan penindasan dan kesewenang-wenangan. Setiap orang muslim atau bukan muslim, warga negara atau bukan warga negara diperlakukan sama.

Wahyu Ilahi diturunkan untuk menegakkan keadilan. Manusia ditakdirkan cinta kepada dirinya sendiri, kepada keluarga dan kepada orang yang disukainya. Kecintaannya itu sering menghambatnya untuk berlaku adil. Untuk itu, Allah memperingatkan manusia agar selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebenciannya kepada sesuatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil.²⁴ Keadilan dalam legislasi Islam mencakup segala lapangan kehidupan. Keadilan tersebut terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul.²⁵

Dalam pandangan Islam, pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak saja keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial

²³QS. al-An'ām (6): 152.

²⁴QS. al-Mā'idah (5): 8.

²⁵QS. al-Nisā' (4): 59.

dan ekonomi. Dengan demikian, setiap fenomena dan bentuk eksploitasi yang muncul di tengah masyarakat harus diberantas. Keadilan hukum yang menjamin persamaan setiap orang dimuka hukum belumlah cukup, karena tanpa keadilan sosial-ekonomi masih dapat timbul ketimpangan-ketimpangan tajam di antara kelompok masyarakat.

Al-Qur'an dan al-Sunnah sudah cukup jelas memberi petunjuk-petunjuk guna menegakkan keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Islam telah memberikan kedudukan kepada setiap manusia dihadapan hukum dengan seadil-adilnya tanpa kecuali. Pernyataan Nabi Muhammad saw, bahwa seandainya Fatimah, putri beliau, sampai kedapatan mencuri, niscaya akan dipotong tangannya, merupakan contoh konkrit dari ajaran ini. Tidak ada manusia yang berdiri di atas hukum. Ajaran keadilan sosial ekonomi dalam Islam pun cukup gamblang. Islam memang menoleransi perbedaan tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat atau masing-masing warganegara dalam suatu negara, tetapi perbedaan itu tidak boleh terlalu menyolok, sehingga menimbulkan perbedaan kelas yang tajam serta kebencian sosial antar kelas (*social hatred*). Islam menentukan institusi-institusi pemerataan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan menyolok antara golongan kaya dan miskin, misalnya *zakat* yang diambil dari kekayaan orang kaya. Sebagaimana dikatakan Ibn Hazm, sorang ulama besar, jika zakat belum cukup untuk melakukan proses pemerataan ke arah keadilan sosial-ekonomi, maka pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengambil secara paksa sebagaimana harta dari kelompok harta untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukannya, sampai benar-benar terselenggara keadilan ekonomi.²⁶

F. Prinsip Keutuhan Sosial

Islam mengakui hak individu untuk hidup sesuai dengan fitrah dan kebutuhannya. Adapun yang dicegah Islam adalah

²⁶ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, h. 46-47.

kerakusan individu yang tak terbatas yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Untuk itu perlu ada pembatasan. Ada yang boleh dilakukan (halal) dan ada yang tidak boleh (haram) dilakukan. Yang halal sebetulnya yang baik untuk masyarakat atau individu, sedangkan yang haram adalah yang tidak baik untuk masyarakat atau individu sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Islam.²⁷ Kaidah-kaidah pembatasan tersebut adalah dalam rangka kebutuhan hidup bermasyarakat.

Dari bentuk ide, kerukunan bermasyarakat diterapkan ke dalam praktek hidup yang dapat membawa kebahagiaan dan ketentraman. Setiap individu mempunyai kehormatan dan harga diri yang tidak boleh dilanggar.²⁸ Ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin eksistensi bersama ini disebut "jalan lurus"²⁹ Individu diminta untuk bertakwa kepada Allah dalam menempuh kehidupan dan menghindari bahaya serta sumber-sumber kehancuran. Sumber bahaya dan kehancuran tersebut antara lain perpecahan, sengketa, individualisme dan egoisme.³⁰ Untuk menjaga keutuhan masyarakat, Islam meminta agar menghancurkan hal-hal yang membawa perpecahan.

Bentuk-bentuk keutuhan masyarakat yang diinginkan Islam berkisar sekitar kerjasama untuk hal-hal yang baik demi kepentingan umum yang dapat menjaga harga diri dan kemanusiaan individu.³¹ Kerjasama antar individu adalah wajib untuk kepentingan kelompok dalam batas-batas yang baik. Melakukan yang baik adalah tanggung jawab setiap anggota masyarakat.³² Setiap orang diminta untuk menghapuskan kejahatan yang ditemuinya dalam masyarakat baik dengan tangannya sendiri, dengan ucapannya maupun dengan hatinya. Islam juga meminta untuk saling bantu membantu

²⁷Muhammad al-Bāhy, *Ra'y al-Dīn bain al-Sāil wa al-Mujīb* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Libnāny al-Miṣr, 1979), h. 245.

²⁸QS. al-An'ām (6): 151.

²⁹QS. al-An'ām (6): 153.

³⁰Zainab Riḍwān, *Al-Nazariyyah al-Ijtimā'iyah*, h. 266-267.

³¹QS. al-Māidah (5): 2.

³²QS. Ali 'Imrān (3): 104.

dalam mempertahankan eksistensi umat Islam. Suatu kelompok ummat Islam yang diserang musuh atau mendapat tekanan dari luar harus mendapat bantuan dari ummat Islam yang lain. Motif bantuan di sini adalah "untuk jalan Allah" (*fi sabīlillāh*).³³

Bentuk materi dari keutuhan sosial dalam Islam antara lain dapat dilihat dari kewajiban "zakat". Warga negara yang berpunya dihimbau untuk mengeluarkan beberapa persen dari kekayaannya untuk membantu saudara-saudaranya yang kebetulan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat menghidupkan rasa solidaritas dalam masyarakat. Contoh lain dari bentuk materi yang mencerminkan keutuhan sosial adalah "kaffārah" dan "fidyah" yang dilakukan dalam Islam seperti fidyah bagi orang tua bangsa yang tidak sanggup melaksanakan puasa Ramadhan, kaffarah untuk muslim yang melakukan hubungan seksual secara shah pada siang hari di bulan Ramadhan.

Adapun bentuk moril dari keutuhan sosial dapat dilihat dari ibadah formal seperti shalat, puasa dan haji. Dalam shalat, semua kelompok ras, kelompok ekonomi, kelompok profesional, kelompok kenegaraan dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya adalah sama dalam berhadapan dengan Allah di belakang seorang imam. Dalam ibadah haji, bentuk persamasan dan rasa senasib ini lebih jelas lagi, khususnya sewaktu orang haji memakai pakaian ihram di mana setiap orang dengan nasib dan tujuan yang sama berkumpul untuk mengharapkan ridha Ilahi. Dalam ibadah puasa, keutuhan sosial dibangun melalui latihan mental dan fisik di mana setiap orang dilatih sama-sama merasakan haus, lapar dan letih. Dalam ibadah-ibadah formal ini, orang diajak untuk memusatkan diri kepada Allah. Orang di ajak melupakan kenikmatan hidup keduniaan dan berusaha memusatkan seluruh eksistensidiri kepada kehidupan setelah mati, bahwa semua mahluk akan menjadi debu dan kembali kepada asalnya. Kehidupan kduniaan telah membuat ummat manusia

³³Muhammad al-Bāhy, *Ra'y al-Dīn*, h. 2.

terpecah belah, tetapi kematian membuat mereka merasa bersaudara.³⁴

Dari uraian di atas lantas muncul persoalan bagaimana sistem politik di dunia Islam pada masa modern ini. Untuk ini kita bisa melihat satu aspek saja yaitu "kedaulatan rakyat". Banyak fihak intelektual yang menuntut bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan satu-satunya dalam negara. Kehendak rakyat merupakan faktor menentukan dalam pembentukan instansi negara, dan juga dalam bidang legislasi. Malah ada sementara fihak yang menginginkan kedaulatan penuh dalam pemerintahan Islam. Alasan mereka adalah hadits Nabi yang berbunyi: "Ummatku tidak akan berkumpul (bersepakat) atas kesesatan" (HR. Al-Turmudhy). Akhirnya, bahwa apa yang disetujui rakyat atau mayoritas rakyat mestilah bernilai kebenaran. Anggapan semacam ini sejalan dengan apa yang disuarakan oleh orang Romawi Kuno: "*vox Populi, vox Dei*" yang berarti "suara rakyat adalah suara Tuhan".

Orang akan melihat, bahwa kedaulatan negara itu memang di tangan rakyat, jika ia mendasarkan pandangannya bahwa pemerintah Islam lahir sebagai kehendak leluhur dari rakyat. Karena itu, negara haruslah diatur sesuai dengan kemauan rakyat yang membangun negara. Dengan logika yang sama, kita dapat melihat bahwa dalam masyarakat Islam yang sadar, persatuan rakyat terhadap sistem tertentu untuk kerjasama sosial, ekonomi dan politik adalah akibat logis dari orang yang menerima Islam sebagai legislasi yang berasal dari Tuhan. Atas dasar ini, kedaulatan tidaklah dimiliki oleh rakyat secara mutlak.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa sumber kedaulatan yang sebenarnya terletak pada kehendak Ilahi yang dibentangkan dalam syari'at. Kedaulatan rakyat dalam masyarakat Islam yang sebenarnya adalah kedaulatan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga meskipun pemerintah Islam berdiri di atas kemauan rakyat, namun, kedaulatan yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Sebagai konsekuensinya, jika

³⁴M. M. Picthal, *Cultural Side of Islam*, h. 266-277.

³⁵QS. Āli 'Imrān (3): 25.

pemerintah berjalan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Tuhan, rakyat harus memberikan loyalitas penuh kepada pemerintah itu.³⁶ Nabi bersabda, "Siapa yang mematuhiku berarti mematuhi Allah, siapa yang membangkang kepadaku berarti membangkang kepada Allah. Siapa yang mematuhi Amir berarti mematuhiku. Siapa yang membangkang kepada Amir berarti membangkang kepadaku ..." (HR. al-Bukhāry dan Muslim). Sebaliknya, jika pemerintah tidak berjalan menurut yang telah digariskan, adalah tugas rakyat membetulkannya. Rakyat tidak dituntut memberikan loyalitas kepada pemerintah yang tidak benar. Sabda Nabi, "Tidak ada loyalitas kepada makhluk (manusia) untuk orang yang tidak memberikan loyalitasnya kepada khaliq (Allah)" (HR. al-Turmudhy). Dengan kata lain, kearifan Ilahiyah dinyatakan lebih tinggi di banding pemikiran yang hanya berdasarkan humanis semata. Pendapat yang didasarkan pada kearifan Ilahiyah ini merupakan hal yang sangat penting dan tidaklah lahir dari dorongan nafsu yang cenderung membuat manusia menjadi musuh bagi sesamanya.

Lantas, adakah pemerintahan Islam itu merupakan pemerintahan theokratis? Untuk ini jika yang dimaksud dengan theokratis adalah suatu sistem untuk semua orang dari mana seluruh legislasi temporer bersumber dan diakui oleh masyarakat sebagai hukum Ilahi maka tentu jawabannya "ya". Namun, jika yang dimaksud dengan pemerintahan theokratis adalah seperti yang berlaku di Eropa pada abad pertengahan di mana gerejawan memegang kekuasaan politik mutlak, maka jawabannya "tidak". Pemerintahan Islam, dengan pengertian yang kedua ini, tidak dapat dikatakan pemerintahan theokratis. Dalam Islam tidak dikenal sistem kependetaan (*al-kahanah/pariesthood*) dan juga tidak terdapat kelompok istimewa yang menyebutnya sebagai kelompok orang-orang agama atau kelompok ruhaniawan.³⁷ Setiap muslim mempunyai kebebasan penuh melakukan ibadah keagamaannya tanpa tergantung kepada agamawan atau ruhaniawan yang harus

³⁶QS. al-Nisā' (4): 59.

³⁷Muhammad Asad, *Minhaj al-Islām*, h. 52-53.

membimbingnya. Tidak ada individu atau kelompok tertentu dapat mengatakan bahwa ia mempunyai kesucian tertentu yang berhubungan dengan Tuhan mengenai ibadah keagamaan atau mengurus hal-hal yang dianggapnya berhubungan dengan kepercayaan agama.

Bert De Vries dalam buku *"Islam in the Contemporary World"* membedakan theokrasi yang pernah berlaku dalam dunia Kristen dengan theokrasi yang dilihatnya dalam Islam. Dalam Kristen, yang merupakan sifat Tuhan yang menentukan yang memberi efek terhadap nasib manusia adalah kasih sayang-Nya melalui penebusan dosa. Dalam Islam yang menjadi ciri adalah qudrat Ilahi. Qudrat Ilahi ini bukan hanya dalam perbuatan mencipta, tetapi juga melihatkan dirinya secara konstan dalam merealisasikan kemaunya-Nya dalam dunia alami dan manusiawi atau *natural and human realism*.³⁸ Jawaban dari dunia alami dan manusiawi terhadap qudrat ini adalah "al-Islam", yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri di sini bukanlah penyerahan fatalistik, tetapi keserasian suatu totalitas dan kesatuan makhluk Tuhan.

Hukum Tuhan yang mengendalikan makhluk ini secara khusus berlaku terhadap masyarakat manusia dalam negara. Tuhan memanifestasikan kemauannya secara langsung kepada manusia dalam struktur tubuh politik (*the body politic*) yang terorganisir. Di sini jelas bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat perbedaan antara spiritual dan duniawi politik. Dalam Islam, negara adalah lapangan penerapan ajaran Tuhan. Dengan demikian, Islam tidak memperlihatkan pemisahan antara lapangan keagamaan dan keduniawi (sekunder). Kedua lapangan saling isi mengisi. Undang-undang waris misalnya, dalam peradaban lain tidak dianggap termasuk kerangka legalisasi agama. Dalam Islam, masalah ini ditentukan secara teliti. Begitu juga mengenai hukum perkawinan. Dalam pandangan Islam, perkawinan disamping merupakan kontrak suci, juga merupakan kontrak sosial yang diatur rapi.

³⁸Bert De Vries, "Democracy in Islam", Dalam *Islam in the Contemporary World* (Notre Dame, Indiana: Cross Roads Books, 1980), h. 74.

Sedangkan dalam pandangan Barat, perkawinan adalah kontrak suci dan sering dianggap tidak dapat dibatalkan.³⁹

Tubuh dari hukum dalam Islam disebut syari'at, yaitu apa yang digariskan Tuhan kepada orang yang beriman mengenai masalah hukum yang berhubungan dengan perkataan dan tingkah laku manusia.⁴⁰ Ketika dunia Kristen mengambil hukum sekuler dari Rumawi animis, Syari'at Islam telah menjadi hukum negara. Hukum dalam pengertian ini merupakan kemauan Tuhan. Pemerintah dalam hal ini tidak lebih dari pada pelaksana atau administrator. Adapun yang menjadi sumber tertinggi dalam negara ialah hukum yang harus dihormati oleh setiap orang. Atas dasar ini, De Vries keberatan menamakan pemerintahan Islam dengan theokrasi, ia menamakannya dengan nomokrasi (pemerintahan hukum). Pemahaman seperti ini juga didukung oleh Ilse Lichtenstadter dalam bukunya *Islam and the Modern Age*.

Islam tidak menerima pemerintahan agama (theokrasi) atau pemerintahan Tuhan ala pemerintahan gereja suci. Islam hanya mengenal satu bentuk pemerintahan manusia yang diatur menurut ajaran Tuhan. Dalam prakteknya, pemerintahan Islam, sebagai pemerintah manusia, dapat salah tetapi tidak berniat untuk salah.⁴¹ Rasul sendiri, sebagai manusia tanpa bimbingan wahyu, dapat melakukan kesalahan. Sebagai contoh, Tuhan pernah menyelesaikan Nabi dan para sahabat karena sikap yang mereka ambil berkenaan dengan tawanan perang. Keputusan yang diambil oleh Nabi dan dengan persetujuan beberapa orang sahabat untuk menarik "tebusan" dari para tawanan perang badar, akhirnya mendapat teguran dari Tuhan.⁴² Itulah sebabnya hasil ijtihad seseorang tidak mutlak benar.

Sungguhpun demikian, ada orang yang menyebut pemerintahan syekh atau ulama; dengan kata lain,

³⁹Ilse Lichtenstadter, *El Islām wa al-'Aṣr al-Ḥadīth*, terj. A. Hamid Salim (Cairo: al-Ḥayāh al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1980), h. 74-86.

⁴⁰Ṣafi Abū Ṭālib, *Taṭbīq al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fī al-Bilād al-'Arabiyyah* (Cairo: Dār al-Naḥḍah al-'Arabiyyah, 1978), h. 16.

⁴¹Muḥammad al-Bāhy, *Ra'y al-Dīn*, h. 326-327.

⁴²QS. al-Anfāl (8): 67-68.

menyamakan pemerintahan Islam dengan theokrasi di dunia kristen. Dari sini, orang sering menuduh pemerintahan Islam sebagai tidak demokratis. Pemerintahan Islam, walaupun dijalankan oleh manusia, memang ditentukan oleh Tuhan. Namun dalam prakteknya, pemerintahan ini berdasarkan "*al-shūrā*" (permusyawaratan).⁴³ Secara langsung al-Quran menyebutkan prinsip *al-shūrā* ini, yaitu QS. al-Shūrā (42): 38. Ayat ini merupakan dasar hukum yang menetapkan perlunya prinsip *al-shūrā* diterapkan dalam kehidupan manusia. Ayat lain ialah dalam QS. Āli 'Imrān (3): 159 yang menerangkan sifat ummat Islam yang tidak diktator dan mau bermusyawarah dalam melakukan segala sesuatu. Prinsip musyawarah ini telah diterapkan oleh Rasulullah dalam berbagai kesempatan, seperti dalam perang badar, perang uhud, perjanjian hudaibiyah dan lain-lain. Prinsip ini juga telah dipraktekkan setelah kematian Rasulullah, seperti permusyawaratan yang terjadi di Thaḳīfah Banī Sa'īdah yang kemudian disebut sebagai "*Hari Shūrā*", yaitu, musyawarah untuk mengangkat Abū Bakr Al-Ṣiddīq sebagai khalifah yang pertama. Selanjutnya, prinsip musyawarah juga telah dipraktekkan pada pengangkatan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, 'Uthmān ibn 'Affān dan 'Aly ibn Abī Ṭālib, sebagai khalifah kedua, ketiga dan keempat.

G. Penutup

Sebagai catatan akhir dari tulisan ini penulis kemukakan bahwa demokrasi seperti yang diambil di dunia modern ini lebih dekat kepada pandangan Islam dari pada pengertian demokrasi seperti yang dipahami oleh bangsa Yunani Kuno. Rasanya ada titik-titik pertemuan antara konsepsi modern mengenai demokrasi dan konsepsi Islam mengenai asy-syura. Keduanya, bertujuan mencapai kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin yang berdasarkan prinsip persamaan, kebebasan, keadilan dan keutuhan sosial. Islam melihat bahwa manusia dari sudut sosial mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mereka harus diberi

⁴³Muḥammad al-Bāhy, *Ra'y al-Dīn*, h. 327.

kesempatan (kebebasan) yang sama untuk berkembang dan menyatakan kemauan mereka. Tetapi di segi lain, Islam mengharuskan warga negara untuk menyocokkan tingkah laku dan pikirannya dengan pengarahannya yang diberikan oleh syari'at ilahi. Karena itu, Islam tidak mengenal "kemauan rakyat" yang mutlak berdaulat. Kedaulatan rakyat dalam Islam berjalan dalam kerangka Islam.

Mengenai prinsip-prinsip pokok yang merupakan kebenaran abadi dalam al-Quran dan al-Sunnah, rakyat tidak mempunyai hak sama sekali untuk merombak atau merevisinya. Selain itu, dan untuk merealisasikan prinsip-prinsip abadi itu, rakyat melalui wakil-wakilnya mempunyai hak legislasi. Sungguh-pun demikian, banyak muslim yang meragukan bahwa prinsip itu dapat berjalan lagi di zaman moderen. Mereka melihat bahwa ide-ide politik dalam Islam bernilai tinggi, tetapi mereka belum yakin bahwa ide-ide itu dapat berjalan kembali pada masa kini. Skeptisisme itu timbul lantaran mereka tidak melihat adanya percontohan pemerintahan Islam modern. Betulkah demikian!

Daftar Pustaka

- Alan Bulluck (ed.), *The Fontana Dictionary of Modern Thought*, London, Fontana & Collins, 1977.
- Bert De Vries, "Democracy in Islam", Dalam *Islam in the Contemporary World*, Notre Dame, Indiana, Cross Roads Books, 1980.
- Ilse Lichtenstadter, *El Islām wa al-'Aṣr al-Ḥadīth*, terj. A. Hamid Salim, Cairo, al-Ḥayāh al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1980.
- M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung, Mizan, 1987.
- M. M. Picthal, *Cultural Side of Islam*, h. 266-277.
- M. M. Picthal, *Cultural Side of Islam*, New Delhi, Kitab Bhavan, 1981.
- Michael Stewart, *Modern Form of Government: A Comparative Study*, London, George Allen and Unwin Ltd., 1964.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit Gramedia, 1983.
- Muhammad al-Bāhy, *Ra'y al-Dīn bain al-Sāil wa al-Mujīb*, Beirut, Dār al-Kitāb al-Libnāny al-Miṣr, 1979.
- Muhammad Asad, *Minhaj al-Islām fī al-Ḥukum*, terj. Manshur M. Mahdhi, Beirut, Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1978.
- Murthadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, Bandung, Mizan, 1996.
- Rifyal Ka'bah, *Islam dan Fundamentalisme*, Jakarta, Penerbit Pustaka Panjimas, 1989.
- Ṣafi Abū Ṭālib, *Taṭbīq al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fī al-Bilād al-'Arabiyyah*, Cairo, Dār al-Naḥḍah al-'Arabiyyah, 1978.
- Sayyid Quṭb, *Al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām*, Cairo, Maktabat 'Īsā al-Bābi al-Ḥalaby, 1958.
- Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta, LP3ES, 1985.
- Zainab Ridwān, *Al-Nazariyyah al-Ijtimā'iyah fī al-Fikr al-Islāmy*, Cairo, Dār al-Ma'ārif, 1982.